

**URGENSI PENGGOLONGAN NARAPIDANA DALAM LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN  
(Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blangpidie)**

**Safarina<sup>1</sup>, Itok Dwi Kurniawan<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> FHISIP Universitas Terbuka Surakarta

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Corresponding email: [itokdwikurniawan@staff.uns.ac.id](mailto:itokdwikurniawan@staff.uns.ac.id)

**Abstract**

Correctional Institutions are places for providing guidance to prisoners and correctional students. The target of implementing the correctional system is basically to realize the goal of correctional institutions, namely to shape correctional inmates into complete human beings, aware of their mistakes, improve themselves, and return to society as good and useful people. Through this correctional system, the training provided to prisoners is more humane while still upholding their honor and dignity as human beings. One of these processes can be seen in efforts to classify prisoners as an idea of criminal individualization in training prisoners based on the correctional system. Guidance and education will be maximized if there is classification of prisoners, based on age, gender, type of crime, length of sentence and so on. This research aims to find out what the procedures are and how important it is to classify prisoners at the class IIB Blangpidie penitentiary. The research method used is an empirical legal approach, where the data obtained is based on direct observations according to what happens in the field. The results of this research indicate that the classification of prisoners in the Class IIB Blangpidie penitentiary is in accordance with correctional objectives.

**Keywords:** Correctional Institutions, Prisoners, Classification

**Abstrak**

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melakukan pembinaan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Adapun sasaran pelaksanaan sistem pemasyarakatan pada dasarnya terwujud tujuan pemasyarakatan yaitu untuk membentuk warga Binaan Pemasyarakatan menjadi manusia yang seutuhnya, menyadari akan kesalahan, memperbaiki diri, dan kembali ke tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna. Melalui sistem pemasyarakatan ini pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana lebih bersifat manusiawi dengan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabatnya sebagai manusia. Proses tersebut salah satunya dapat dilihat dalam upaya penggolongan narapidana sebagai ide individualisasi pidana dalam pembinaan narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan. Bimbingan dan didikan akan lebih maksimal jika ada penggolongan narapidana, baik berdasarkan umur, jenis kelamin, jenis kejahatan, lama hukuman dan lain-lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur dan seberapa penting penggolongan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blangpidie. Metode Penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum empiris, dimana data yang diperoleh berdasarkan dari pengamatan/observasi langsung sesuai dengan yang terjadi dilapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggolongan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blangpidie sesuai dengan tujuan pemasyarakatan.

**Kata kunci:** Lembaga Pemasyarakatan, Narapidana, Penggolongan

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap Narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan selanjutnya disebut UU Pemasyarakatan dalam Pasal 1 (ayat) 18 yang berbunyi "Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap Narapidana". Lembaga Pemasyarakatan ini sangat berpengaruh terhadap pembinaan narapidana.

Penjara merupakan istilah yang digunakan untuk tempat kurungan bagi orang yang telah melakukan kejahatan. Menurut Bonger dalam buku kriminologi, yang menyatakan bahwa kejahatan adalah perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapat reaksi dalam Negara berupa pemberian derita kemudia sebagai reaksi terhadap rumusan-rumusan hukum[1].

Namun pada saat ini istilah penjara tidak digunakan lagi dan berganti menjadi Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas. Hal ini berdasarkan pandangan Shahardjo menyebutkan tentang hukum sebagai pengayoman, dimana diperlukan suatu jalan untuk perlakuan terhadap narapidana dengan cara pemasyarakatan sebagai tujuan pidana penjara.

Sejarah perkembangan pemasyarakatan di Indonesia mengungkapkan "sistem perlakuan terhadap para pelanggar hukum di Indonesia dari masa ke masa, sesuai dengan taraf kesadaran dan perkembangan pandangan bangsa Indonesia tentang nilai manusia dan kemanusiaan dalam hubungannya dengan manusia, terpidana dan aspirasinya akan arti cita-cita kemerdekaan bangsa dan Negara [2].

Narapidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan keputusan dari pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap berdasarkan Pasal 1 butir 32 KUHP. Pemberian istilah Narapidana dimaksudkan untuk membedakannya dengan penghuni lembaga pemasyarakatan lain yang secara sah yinggal dalam lembaga yakni orang tahanan [3]. Di Lembaga Pemasyarakatan, narapidana akan dilakukan pembinaan sehingga setelah habis masa hukumannya bisa kembali ke tengah-tengah masyarakat dan tidak mengulangi kejahatannya. Pembinaan Narapidana mempunyai beberapa komponen salah satunya adalah klasifikasi/penggolongan narapidana yang bertujuan untuk mempermudah proses pembinaan di Lapas dan terpenuhinya tujuan pemasyarakatan.

Klasifikasi Narapidana adalah pengelompokan atau penggolongan narapidana berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan kepentingannya. Hal ini sebagai upaya untuk memudahkan pencatatan data/dokumen dari masing-masing penggolongan atau klasifikasinya[4]. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menentukan bahwa dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan dilakukan Klasifikasi berdasarkan umur, jenis kelamin, lama pidana, jenis kejahatan dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pembinaan [5].

Efek penggolongan narapidana terkait perilaku prisonisasi akan sangat dirasakan di Lapas Indonesia. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa dalam sistem kepenjaraan di Indonesia, pada umumnya beberapa narapidana dikumpulkan dalam suatu ruangan, termasuk juga tempat tidur dan dalam berbagai aktivitas yang lainnya. Sehingga semakin tinggi tingkat interaksi antar narapidana di suatu Lapas, maka semakin tinggi pula potensi prisonisasi di Lapas tersebut. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka saya akan melakukan

penelitian tentang “Urgensi Penggolongan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blangpidie)”.

#### Tujuan

Latar belakang penelitian ini adalah adanya efek penggolongan narapidana terkait perilaku prisonisasi. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penggolongan narapidana dan urgensi penggolongan narapidana dalam Lembaga pemasyarakatan khususnya di lempaga pemasyarakatan Kelas IIB Blangpidie.

#### Luaran

Penulisan hukum ini memiliki target luaran, diantaranya:

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hukum.
2. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang penggolongan narapidana dan urgensi penggolongan narapidana dalam Lembaga pemasyarakatan

#### METODE PENELITIAN

Secara umum, metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Data dalam penelitian ini yang digunakan adalah: Data penelitian kualitatif yang dapat diartikan sebagai data-data yang hadir atau dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, ungkapan narasi, dan gambar. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dimana penelitian ini memiliki sifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Secara umum, penelitian kualitatif memperoleh data utama dari wawancara dan observasi [6].

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

Penggolongan Narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan Kelas IIB Blangpidie adalah salah satu Unit Pelaksana

Teknis Pemasyarakatan di Indonesia yang berada di bawah kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang merupakan Lembaga pemerintah yang diberi tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blangpidie berada di Jln. Blangpidie-Tapaktuan KM 06 desa Alue dama, kec. Setia, kab. Aceh barat daya, dimana per Desember jumlah Warga binaan mencapai 269 orang dari kapasitas 245 orang dan terdapat 63 orang Pegawai.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan sistem pembinaan melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Sejalan dengan peran lembaga pemasyarakatan tersebut, maka tepatlah apabila petugas pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan narapidana dalam undang-undang ini ditetapkan sebagai pejabat fungsional penegak hukum[7].

C.I. Harsono berpendapat bahwa setidaknya ada 14 komponen yang saling terkait dalam sistem pembinaan berdasarkan sistem pemasyarakatan di Indonesia yakni falsafah pembinaan, dasar hukum pembinaan, tujuan pembinaan, pendekatan sistem pembinaan, penggolongan narapidana, pendekatan dalam penggolongan narapidana, perlakuan terhadap narapidan, orientasi pembinaan, sifat pembinaan, remisi, bentuk bangunan, narapidana, keluarga narapidana, dan Pembina/pemerintah [8].

Salah satu usaha penanggulangan kejahatan ialah menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana[9]. Pidana penjara merupakan jenis sanksi pidana yang paling banyak ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan pidana selama ini. Dari seluruh ketentuan KUHP yang memuat delik kejahatan yaitu sejumlah 587, pidana penjara tercantum di dalam 575 perumusan

delik (kurang lebih 97,96 %), baik dirumuskan secara tunggal maupun dirumuskan secara alternatif dengan jenis-jenis pidana lainnya [10]. Pelaksanaan pidana penjara dan perlakuan cara baru terhadap narapidana, dijalankan dengan pembinaan melalui proses penahanan baik proto type dua purpose dan proto type multy purpose sejak narapidana telah mencapai tingkat pengawasan minimum. Berdasarkan keamanan dan pembinaan terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan dan untuk menjaga pengaruh negative yang dapat berpengaruh terhadap narapidana lainnya maka pentingnya ada penggolongan narapidana.

Dengan adanya penggolongan narapidana ini maka pembinaan yang dilakukan harus melihat dari segi lamanya pidana sehingga pantas Pembina dapat memberikan program pembinaan yang tepat sesuai dengan lama pidana yang dijalani oleh narapidana tersebut.

Sebagaimana dikemukakan oleh Djisman Samosir, memang harus diakui bahwa di dalam penjara terjadi prisonisasi atas narapidana, artinya narapidana itu terpengaruh oleh nilai-nilai yang hidup di penjara seperti kebiasaan-kebiasaan dan budaya di penjara tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pasal 7 ayat 1 tertulis “Pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan diselenggarakan oleh Menteri dan di laksanakan oleh petugas pemasyarakatan”. Bisa diartikan bahwa proses pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan merupakan tanggung jawab Menteri yang menyelenggarakan dan petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan.

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menentukan bahwa dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di Lembaga

Pemasyarakatan dilakukan penggolongan atas dasar:

1. Umur
2. jenis kelamin
3. Lama pidana
4. Jenis kejahatan dan kriteria lainnya sesuai kebutuhan pembinaan.

Undang-Undang juga memberikan pengaturan, pembinaan narapidana wanita dilaksanakan di lapas wanita dan secara normatif, narapidana memiliki hak dan kewajiban pada saat berda di lembaga pemasyarakatan [11].

Penggolongan narapidana prinsipnya dilihat dari aspek pengamanan sebagaimana yang disebutkan diatas sangatlah berpengaruh terhadap privasi narapidana tersebut. Penggolongan Narapidana merupakan metode penilaian terhadap tingkat risiko narapidana untuk menyeimbangi antara pengawasan narapidana dengan program pembinaan yang dibutuhkan.

Penggolongan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blangpidie dilakukan setelah petugas registrasi narapidana selesai melakukan pendaftaran narapidana dan mengecekkan keabsahan dokumen atau berkas.

Dokumen yang dimaksud berupa:

- a. Salinan atau petikan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- b. Berita Acara pelaksanaan putusan; dan
- c. Berita Acara serah terima Narapidana.

Adapun Dasar Hukum Penerimaan Narapidana adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pasal 10,11,18,19,25,26,32 dan 33 (Ditjenpas.go.id. 2014).

1. Petugas pendaftaran meneliti kembali keabsahan surat keputusan/surat penetapan/surat perintah dan mencocokkan narapidana yang bersangkutan.

2. Mencatat identitas narapidana di dalam buku register B.
3. Meneliti kembali barang-barang yang dibawa narapidana dan mencatat dalam buku penitipan barang (buku register D). setelah itu barang-barang diberikan label yang diatasnya ditulis nama pemilik dan sebagainnya.
4. Barang-barang perhiasan (berharga) yang mahal harganya dicatat dalam Buku Register D dan barang-barang berharga tersebut atau uang disimpan (dititipkan dalam lemari besi (Brandkast).
5. Mengambil teraan jari (tiga jari kiri) narapidana/anak didik pada surat keputusan dan sepuluh jari kanan kiri pada kartu daktiloskopi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Mengambil foto narapidana/anak didik.
7. Memerintahkan untuk memeriksa narapidana/anak didik yang bersangkutan kepada dokter atau paramedic Lapas/Lapas Anak.
8. Setelah pemeriksaan kesehatan, petugas kesehatan membuat Berita Acara narapidana/anak didik yang ditandatangani bersama oleh petugas pendaftaran atas nama kalapas kemudian mempersilahkan pengawal tersebut untuk meninggalkan Lapas.
9. Penandatanganan berita acara serah terima terpidana antara petugas pendaftaran dengan petugas yang menyerahkan.
10. Menghitung tanggal ekspirasi narapidana.

Pendaftaran terhadap terpidana meliputi pencatatan (putusan pengadilan, jati diri, dan barang dan uang yang dibawa), pemeriksaan kesehatan, pembuatan pasphoto, pengambilan sidik jari dan pembuatan berita acara serah terima terpidana[11].

Kemudian melakukan penggolongan Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b UU No 22 Tahun 2022 yaitu

penempatan Narapidana dikelompokkan berdasarkan usia dan jenis kelamin, atau alasan lainnya sesuai dengan asesmen risiko dan kebutuhan yang dilakukan oleh Asesor Pemasyarakatan.

Kegiatan keregistrasian dan klasifikasi bukan hanya tugas dan fungsi pendaftaran saja melainkan juga pemenuhan hak tahanan dan narapidana seperti pengeluaran bebas demi hukum dan remisi. Oleh karena itu, untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut maka diperlukan suatu pedoman standar dalam bidang registrasi dan klasifikasi narapidana. Dengan adanya standar ini, pelayanan keregistrasian dan klasifikasi tahanan dan narapidana dapat terselenggarakan secara tertib administrasi, efektif dan efisien serta adanya kepastian hukum bagi tahanan dan narapidana.

Penempatan seorang tahanan pada prinsipnya jika dilihat dari aspek pengamanan seperti yang telah disebutkan sebelumnya sangatlah berpengaruh terhadap privasi tahanan tersebut, maka semakin longgar kesempatan yang diberikan pada suatu tahapan pengamanan biasanya tahanan tersebut semakin berpengaruh di lingkungan tempat penahanannya [8].

Dengan kesendirian narapidana di dalam suatu sel atau penjara, tidak dimungkinkan terjadi prisonisasi. Akan tetapi tidak adanya interaksi antara narapidana mempersulit mereka untuk bersosialisasi bahkan menimbulkan kesan mereka adalah manusia yang diasingkan [2]. Oleh karena itu, penting untuk adanya penggolongan Narapidana.

Karena bagaimanapun sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan [9].

Dilembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blangpidie terdapat 269 orang warga binaan yang terdiri dari 30 Orang Tahanan dan 239 Orang berstatus Narapidana. Dan penggolongan narapidana dilapas Kelas IIB Blangpidie dilakukan berdasarkan lama pidana dan kriteria lainnya yang terdiri dari Kamar khusus Tahanan, Hukuman Mati, Hukuman Seumur Hidup, dan yang mempunyai penyakit menular.

Seorang narapidana ditempatkan sesuai dengan penggolongan atas dasar umur, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan, dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan. Dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana haruslah dipisah-pisahkan berdasarkan jenis kejahatannya, seperti narkotika, pencurian, penipuan, penggelapan, pembunuhan dan lain-lain. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan prisonisasi atas narapidana [4].

Namun Penggolongan Narapidana berdasarkan karakteristik yang diatur dalam pasal 12 sulit dilakukan dilapas Kelas IIB Blangpidie karena diakibatkan oleh masalah over kapasitas dan keterbatasan infrastruktur dan fasilitas yang terdapat di lapas, sehingga kegiatan pembinaan juga disamakan antara narapidana kasus narkotika dan narapidana kasus korupsi.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian, maka kesimpulannya adalah penggolongan narapidana di Lapas dilakukan berdasarkan aspek keamanan, dan bertujuan untuk mempermudah proses pembinaan di Lapas dan terpenuhinya tujuan pemasyarakatan. Penggolongan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blangpidie dilakukan berdasarkan lamanya pidana yang harus dijalani dan juga yang memiliki penyakit menular. Kegiatan pembinaan narapidana juga disatukan antara narapidana tindak pidana khusus dan narapidana tindak

pidana umum, hal ini dikarenakan keterbatasan akan fasilitas.

Berdasarkan kesimpulan penelitian diatas, maka saran yang dapat disampaikan adalah Lapas Kelas IIB Blangpidie disarankan agar penggolongan narapidana tidak hanya dilakukan berdasarkan lamanya pidana, tetapi juga harus berdasarkan jenis kejahatan Karena tanpa adanya penggolongan narapidana berdasarkan jenis kejahatannya maka bukan tidak mungkin narapidana akan mempelajari jenis kejahatan baru yang menjerumuskan mereka pada perilaku residivis.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- [1] S. H. K. Rinaldi, *Pembinaan dan Pengawasan Dalam Lembaga Pemasyarakatan*. Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, 2021. [Online]. Available: [https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=La5YEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=perbandingan+lembaga+pemasyarakatan+di+indonesia+dan+amerika+serikat&ots=7zIqLDH6pI&sig=dQ9vId3\\_mR-pvZVik5B18Lm8vX0](https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=La5YEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=perbandingan+lembaga+pemasyarakatan+di+indonesia+dan+amerika+serikat&ots=7zIqLDH6pI&sig=dQ9vId3_mR-pvZVik5B18Lm8vX0)
- [2] Wilsa, *Lembaga Pemasyarakatan, sejarah dan perkembangannya*. Yogyakarta: Deepublish.
- [3] R. A. S. Soemodiprojo and R. Atmasasmita, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 1989.
- [4] S. Hasanah, “*Penggolongan Penempatan Narapidana dalam Satu Sel LAPAS*,” Hukum online, 2017. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penggolongan-penempatan-narapidana-dalam-satu-sel-lapas-lt598d737413c6a>
- [5] Duwi Handoko, *Koleksiku Histori Saya Asas-asas Hukum Pidana dan Hukum Penitensier di Indonesia*. Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2017. [Online]. Available: [https://books.google.co.id/books?id=GidTDwAAQBAJ&dq=sejarah+hukum+pidana+in+donesia&lr=&hl=id&source=gbs\\_navlinks\\_s](https://books.google.co.id/books?id=GidTDwAAQBAJ&dq=sejarah+hukum+pidana+in+donesia&lr=&hl=id&source=gbs_navlinks_s)

- [6] Suryana A, Metode Penelitian, no. 17. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2017. [Online]. Available: <http://repository.unpas.ac.id/30547/5/BAB III.pdf>
- [7] H. Hamja, Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Sebagai Wujud Pelaksanaan Community Based Corrections di dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Indonesia, Yogyakarta: Deepublish, 2015. [Online]. Available: <https://deepublishstore.com/shop/buku-pemberdayaan-lembaga/>
- [8] R. H. Abdullah, Urgensi Penggolongan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan, vol. 9, no. 1. Yogyakarta: UGM Press, 2016. doi: 10.25041/flatjustisia.v9no1.587.
- [9] H. Hamja, “Model Pembinaan Narapidana Berbasis Masyarakat (Community Based Corrections) Dalam Sistem Peradilan Pidana,” Mimb. Huk. - Fak. Huk. Univ. Gadjah Mada, vol. 27, no. 3, p. 445, 2016, doi: 10.22146/jmh.15882.
- [10] S. Luthan, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, vol. 2, no. 4. Yogyakarta: Genta Publishing, 1995. doi: 10.20885/iustum.vol2.iss4.art7.
- [11] A. Adhari, Sistem hukum pelaksanaan pidana. Yogyakarta: Deepublish, 2020. [Online]. Available: [https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=ISPkDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=hukum+pidana&ots=LEsRfD\\_ll3&sig=4MsAq7ScOc9MI86MZMdeS4Cw7MM](https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=ISPkDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=hukum+pidana&ots=LEsRfD_ll3&sig=4MsAq7ScOc9MI86MZMdeS4Cw7MM)